



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 526 /II.02/HK/2016**

### **TENTANG**

**HASIL EVALUASI**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**  
**TAHUN 2016-2021**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penguatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021.**

- KESATU** : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Walikota Metro bersama DPRD Kota Metro segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan apabila Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi, akan dilakukan pembatalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

| PARAF KOORDINASI |                   |   |
|------------------|-------------------|---|
| 1                | WAKIL GUBERNUR    |   |
| 2                | SEKDA PROVINSI    | g |
| 3                | ASS. BID. PEM.    |   |
| 4                | ASS. BID. EK BANG |   |
| 5                | ASS. BID. KESRA   |   |
| 6                | ASS. BID. UMUM    |   |
| 7                | Bappeda           | g |
| 8                |                   |   |
| 9                |                   |   |
| 10               | BIRO HUKUM        | g |

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 4 September 2016

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**M. RIDHO FICARDO**

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;  
Cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Kota Metro di Metro.

**HASIL EVALUASI  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2016-2021**

**I. TATA NASKAH RAPERDA**

**A. Judul**

Menggunakan Lambang Negara (Burung Garuda) dan dibawahnya tambahkan frase "Walikota Metro"

**B. Diktum Menimbang**

Huruf b, kata "...sesuai..." diubah menjadi frase "...untuk melaksanakan..."

**C. Diktum Mengingat**

1. Angka 12, diakhir frase tambahkan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

2. Angka 13, diakhir frase, tambahkan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);

3. Tambahkan:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

b. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

c. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314 Nomor 2);

d. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);

e. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404);

**D. Diktum Persetujuan**

1. Penulisan kata "Dan" menggunakan huruf kecil semua

2. Frase "Walikota Metro" ditulis tanpa tanda baca koma

**E. Diktum Memutuskan**

Penulisan tanda baca titik dua setelah kata Memutuskan, ditulis tanpa spasi

## F. Batang Tubuh

### Pasal 1

1. Penulisan frase “Dalam peraturan...” disejajarkan dengan frase “Peraturan Daerah...” pada diktum menetapkan
2. Angka 2, agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Angka 4 dan Angka 5, agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 9 dan Angka 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
4. Tambahkan kata/istilah lain yang dipergunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah

## G. Penetapan Dan Pengundangan

Pada Pojok kiri bawah diakhir lembar penetapan dan pengundangan agar dicantumkan frase:

“NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG.....”

## H. Penjelasan

Penulisan judul penjelasan, agar disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

## I. Lampiran

1. Pada halaman pertama lampiran agar dicantumkan frase:  
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA METRO  
NOMOR :  
TAHUN : \_\_\_\_\_
2. Landasan hukum penyusunan agar disesuaikan dengan koreksi Rancangan Peraturan Daerah dan dasar hukum yang dicantumkan adalah peraturan perundang-undangan yang masih berlaku
3. Diakhir lampiran nama Walikota ditulis tanpa menggunakan gelar keagamaan dan akademis.

## J. Lain-Lain

Raperda beserta lampirannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## II. SUBSTANSI RPJMD

### A. BAB I PENDAHULUAN

1. Sub Bab 1.2. Dasar Hukum, agar ditambahkan peraturan perundangan-undangan yang menjadi landasan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada I.C.3 di tersebut atas.
2. Sub Bab 1.3. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.  
Agar menjelaskan hubungan antara dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dengan dokumen lainnya, dan mempedomani dokumen lainnya dalam penyusunan RPJMD sebagaimana tercantum pada gambar 1.1. Hubungan RPJMD Kota Metro dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya. Penjelasan memuat pokok-pokok substansi dokumen RPJMN, RPJMD Provinsi Lampung, RPJPD Kota Metro serta RTRW Kota Metro, untuk menjamin kebijakan dalam Raperda tentang RPJMD selaras/tidak menyimpang dengan dokumen perencanaan lainnya.

## **B. BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

1. Sub Bab 2.2. Demografi, agar menampilkan data penduduk menurut Badan Pusat Statistik. Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipergunakan dalam rangka Analisis Permasalahan dan Isu Strategis, disajikan secara ringkas serta diberi penjelasan seperlunya.
2. Penyajian data pada Sub Bab 2.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat dan Daya Saing diubah dengan menambahkan data:
  - a. Indeks Williamson, untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah;
  - b. Ketenagakerjaan dengan menambahkan data Angkatan Kerja berdasarkan tingkat pendidikan;
  - c. Data Investasi (Penanaman Modal Asing/ Penanaman Modal Dalam Negeri);
  - d. Data Kesehatan (AKB, AKI, Gizi Buruk dan Kesakitan termasuk Hypertensi yang menjadi urutan pertama penyakit terbanyak serta Diabetes Mellitus yang menjadi urutan kelima penyakit terbanyak); dan
  - e. Kependudukan (TFR, CPR *Unmet Need*).
3. Pada Sub Bab 2.4. Aspek Pelayanan Umum belum menyajikan data capaian pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari 6 (enam) urusan, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari 18 (delapan belas) urusan dan urusan pemerintahan pilihan terdiri dari 8 (delapan) urusan yang disesuaikan dengan potensi wilayah dan hasil pemetaan oleh Kementerian Dalam Negeri.
4. Terdapat inkonsistensi terhadap penyajian data penggunaan lahan Tahun 2014, namun Judul Tabel yang dicantumkan adalah Tahun 2015.
5. Penanganan jalan Kota Metro agar disesuaikan dengan Keputusan Gubernur Nomor : G/243.a/III.09/HK/2016 tentang Status Jalan Provinsi Lampung, dinyatakan bahwa 6 (enam) ruas jalan Kota Metro ditingkatkan statusnya menjadi Jalan Provinsi sepanjang 15,85 Km (lima belas koma delapan puluh lima kilo meter) yaitu Jln. Ahmad Yani, Jln Budi Utomo, Jln. Soekarno-Hatta, Jln. Veteran, Jln. Patimura dan Jln. Brigjen Katamso.
6. Agar ditambahkan data capaian :
  - a. sosial, penyandang masalah kesejahteraan sosial, rumah tidak layak huni;
  - b. ketenteraman dan ketertiban, unjuk rasa dan pelanggaran peraturan daerah;
  - c. kependudukan, CPR dan *Unmet need*; dan
  - d. konsumsi perkapita pertahun untuk daging, telur dan susu.

## **C. BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN**

1. Dana Perimbangan masih menempati porsi terbesar dalam Pendapatan Daerah Kota Metro kurun waktu 2010-2015 rata-rata 69% (enam puluh sembilan persen). Kondisi ini mencerminkan bahwa Kota Metro masih sangat tergantung dari bantuan penganggaran Pemerintah Pusat. Pada kondisi lain pertumbuhan PAD cukup baik yaitu rata rata 32,6% (tiga puluh dua koma enam persen). Agar Pemerintah Kota Metro mengembangkan serta mengelola sumber-sumber potensi/kekayaan daerah yang dapat menghasilkan dan meningkatkan PAD dan Pendapatan lain-lain Yang Sah.

2. Pada Sub Bab 3.3 Kerangka Pendanaan hanya menyajikan data kapasitas fiskal, agar menyajikan rencana penggunaan Kapasitas fiskal meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung Tahun 2016-2021.
3. Penyusunan Kerangka Pendanaan agar disajikan rencana penggunaan kapasitas riil sesuai kelompok prioritas I, II dan III sebagaimana dimaksud dalam Tabel T-III.C.87 Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2010.

#### **D. BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**

1. Permasalahan pembangunan yang disajikan merupakan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis data dan informasi pada Bab II serta diuraikan secara kuantitatif/kualitatif dan dibandingkan dengan standar/indikator provinsi dan nasional. Permasalahan pada Bab IV, data yang disajikan harus didukung dengan data pada Bab II. Sehingga tidak ditemukan lagi permasalahan pada Bab IV yang tidak didukung analisis data.
2. Dalam rangka sinkronisasi kebijakan nasional, beberapa Isu Strategis perlu dicantumkan seperti isu penanggulangan kemiskinan, ketimpangan antar wilayah, SDGs, Kota Metro sebagai kota pendidikan dll. Agar ditambahkan pula isu pembangunan Kota Bandar Lampung Metropolitan area dan Kota Metro sebagai wilayah penyangga serta isu alih fungsi lahan.
3. Sub Bab 4.1. Telaahan Kebijakan Pembangunan agar dihapus. Telaahan kebijakan dilakukan guna perumusan Isu Strategis Pembangunan Kota Metro, tetapi tidak perlu disajikan dalam Bab IV. Beberapa substansi dalam Sub Bab ini dapat disajikan pada Sub Bab 1.3. Hubungan Antar Dokumen pada Bab I.
4. Penyusunan RPJMD Kota Metro telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Namun sebelum memetakan “strategi” dan “kebijakan” pada tabel, agar terlebih dahulu disajikan yang menjadi “rekomendasi” dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang telah dilakukan.
5. Jumlah penduduk usia tua di Kota Metro semakin besar, agar isu penyakit degeneratif menjadi isu kesehatan.
6. Isu terkait peningkatan derajat kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit serta peningkatan budaya hidup sehat masyarakat, belum didukung oleh hasil analisis permasalahan kesehatan. Agar Pemerintah Kota Metro menyajikan hasil analisis permasalahannya.
7. Terdapat pernyataan yang kontradiktif antara capaian pada Bab II dengan permasalahan pada Bab IV, seperti ketersediaan dokter, sempitnya lapangan kerja, rendahnya APK, hal ini terjadi karena pada Bab II tidak menyajikan target yang belum dicapai.
8. Rumusan Masalah yang disajikan merupakan permasalahan prioritas.

#### **E. BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

1. Pada Bab ini menjelaskan dan menguraikan visi, misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, sebagai landasan perumusan tujuan dan sasaran dari setiap misi. Perumusan setiap sasaran yang akan dicapai agar disertai dengan indikator sasaran dan target capaian yang terukur setiap tahun untuk mencapai target yang diinginkan pada akhir masa jabatan Walikota.

2. Visi yang dicantumkan dalam “Pernyataan Visi” merupakan penjelasan/terjemahan visi. Yang menyajikan kriteria dan indikator yang jelas serta menggambarkan nilai-nilai kunci yang perlu dilaksanakan sehingga mudah dipahami dan tidak bias. Pernyataan visi tersebut menjadi dasar penentuan tujuan dan sasaran pokok yang terukur.
3. Indikator Kinerja Sasaran merupakan Indikator Kinerja Dampak yang representatif dan terukur yang menggambarkan kondisi sasaran yang akan dicapai. Agar Perumusan indikator dan target sasaran disesuaikan dengan prinsip “SMART” (*Specific, Measureable, Attainable, Realistic, Timely*).
4. Penetapan indikator sasaran pokok pada Bab V sangat rinci dan bersifat mikro, sehingga jumlah sasaran pokok sangat banyak, penetapan indikator sasaran pokok agar disederhanakan dan secara selektif memilih sasaran pokok yang paling dominan pada setiap sasaran. Indikator Kinerja Sasaran merupakan Indikator Kinerja Dampak yang representatif dan terukur menggambarkan kondisi sasaran yang akan dicapai.
5. Penetapan target kinerja sasaran pokok disesuaikan dengan kemampuan fiskal dan sumber daya daerah sehingga target-target yang ditetapkan dapat dicapai.
6. Perlu penyelarasan sasaran dan indikator sasaran dengan RPJMN dan Renstra Kementerian serta dengan RPJMD Provinsi yang diselaraskan dengan indikator kinerja impact seperti :
  - a. kesehatan, meliputi Umur Harapan Hidup (UHH), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Status Gizi, Angka Kesakitan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular prioritas, serta memperhatikan Kebijakan Nasional menuju Indonesia Sehat dengan 3 (tiga) pilar utama yaitu:
    - 1) Paradigma Sehat melalui Pendekatan Keluarga Sehat dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
    - 2) Penguatan Pelayanan Kesehatan; dan
    - 3) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
  - b. pendidikan, antara lain rata-rata lama sekolah, APK, APM, APS;
  - c. dan seterusnya.
7. Agar dilakukan koreksi terhadap Target Sasaran yang tidak mungkin dicapai seperti APM SD dan SMP yang mencapai 100% (seratus persen).
8. Indikator dan Target Sasaran pada Bab V menjadi Indikator dan Target yang disajikan pada Bab IX “Penetapan Indikator Kinerja Daerah”.

## **F. BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

1. Bab ini bertujuan untuk menjelaskan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta merumuskan arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.
2. Dalam perumusan strategi dan kebijakan, harus memperhatikan isu strategis dan permasalahan daerah pada Bab IV, agar setiap kebijakan yang ditetapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh daerah, sehingga setiap kebijakan yang ditetapkan menjadi solusi terhadap permasalahan serta arah pencapaian sasaran pokok.

3. Penyusunan kebijakan pembangunan agar memuat kebijakan pembangunan lintas sektoral seperti penanggulangan kemiskinan, pembangunan sumberdaya manusia (peningkatan IPM), pembangunan ketahanan pangan serta memuat kebijakan pembangunan kewilayahan di daerah dengan membagi kawasan Kota Metro menjadi kawasan-kawasan tertentu (minapolitan, pariwisata, pendidikan dll).
4. Dalam penjelasan Visi Metro menuju Kota Wisata Keluarga, agar ditambahkan strategi pengembangan destinasi wisata keluarga.
5. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) agar dicantumkan kebijakan terkait alih fungsi lahan pertanian dan menjadikan Kecamatan Metro Selatan sebagai basis produksi padi.
6. Kebijakan pengembangan kawasan strategis ekonomi agar lebih dirinci meliputi pertanian, industri kecil, jasa dll.
7. Perumusan strategi dan kebijakan cenderung sangat mikro dan bersifat program, agar dilakukan perumusan kembali.
8. Kebijakan perlu dirumuskan kembali untuk disesuaikan dengan sasaran. Untuk mencapai satu sasaran dapat ditempuh dengan satu atau lebih strategi dan untuk satu strategi diterjemahkan menjadi satu atau lebih arah kebijakan sehingga alurnya menjadi konvergen.
9. Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan agar memperhatikan pemenuhan atas Standar Pelayanan Minimal (SPM) mencakup Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial. Urusan Kesehatan agar mengakomodir 12 (dua belas) jenis layanan dasar sampai dengan ditetapkannya Keputusan tentang Standar Pelayanan Minimal.
10. Kebijakan yang dibuat tidak didukung program pembangunan atau masih ditemukan lebih dari 1 (satu) kebijakan dilaksanakan oleh 1 (satu) program. Seharusnya setiap kebijakan didukung minimal 1 (satu) program.

#### **G. BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

1. Bab ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan daerah yang dirumuskan pada BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan untuk merumuskan program pembangunan daerah dan indikator kinerja (*outcome*) dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang diuraikan pada BAB V.
2. Indikator Kinerja Program yang disajikan pada Tabel 7.1 sama dengan indikator sasaran yang disajikan pada Tabel 5.1. Agar diperjelas indikator yang disajikan termasuk indikator sasaran atau indikator program.
3. Agar dirumuskan kembali indikator program yang belum terukur.
4. Seluruh program yang telah ditetapkan dan dilaksanakan dalam RKPD Tahun Anggaran 2016 agar diakomodir dalam dokumen RPJMD 2016-2021, guna menjaga konsistensi program RPJMD dengan RKPD.

5. Penetapan indikator dan target kinerja outcome disesuaikan dengan kemampuan fiskal dan sumber daya daerah serta disusun setiap tahun. Agar dihindari target yang sangat pesimis dan sangat optimis.
6. Agar ditambahkan Kebijakan pembangunan infrastruktur yaitu :
  - a. pembangunan jalan lingkar;
  - b. revisi RTRW; dan
  - c. penyusunan RDTR.

#### **H. BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**

1. Pada Bab ini menguraikan indikator dan target program dalam kerangka tahunan, sehingga diketahui rincian pencapaian target berdasarkan tahun anggaran serta kebutuhan pendanaannya.
2. Indikator program bercirikan HASIL/OUTCOME bukan DAMPAK atau OUTPUT serta dirumuskan dalam indikator yang terukur (seperti jumlah, panjang, persentase peningkatan dll). Hal ini agar indikator dan satuan target kinerja yang ditetapkan jelas dan terukur.
3. Indikator dan target program yang disajikan dalam tabel mencantumkan indikator dan target 100% (kondisi awal 100% target 100%). Perumusan indikator dan target program agar sesuai dengan prinsip “SMART” (*Specific, Measureable, Attainable, Realistic, Timely*).
4. Target Kinerja Tahunan yang disajikan agar mencantumkan target kinerja Tahun 2016 serta pada kondisi akhir agar dicantumkan kondisi Tahun 2021.
5. Pada Tahun 2013 kondisi jalan mantap sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) tetapi pada Tahun 2014 kondisi jalan mantap turun menjadi 76% (tujuh puluh enam persen), sedangkan pada Tahun 2016 adalah 81% (delapan puluh satu persen), sedangkan pada akhir tahun perencanaan menjadi 85% (delapan puluh lima persen). Agar didalam penetapan target jalan mantap dapat kembali mencapai 99% (sembilan puluh sembilan persen) dengan memperhitungkan kemampuan fiskal dan sumber daya.

#### **I. BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH**

1. Bab ini memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota pada akhir periode masa jabatan.
2. Penetapan Kinerja pada Bab IX agar disesuaikan kembali dengan indikator pernyataan Visi, agar Visi yang ditetapkan pada Bab V dapat dicapai.
3. Pencantuman setiap capaian indikator, agar disesuaikan dengan Indikator dan Target Sasaran. Indikator kinerja kondisi awal, indikator kinerja tahunan, dan indikator kinerja kondisi akhir harus konsisten dengan indikator yang tercantum pada BAB V. Sehingga mencerminkan azas rasionalitas dengan kriteria kumulatif, konstan, meningkat atau menurun.
4. Data yang disajikan pada kolom kondisi awal tahun (*benchmark*) agar disesuaikan pada setiap Bab yaitu Kondisi Tahun 2014 pada Bab II, V dan IX.

## J. BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

1. Sub Bab 10.1, Pedoman Transisi seluruh paragraf disajikan tidak relevan dengan pelaksanaan dokumen transisional agar dilakukan penyesuaian.
2. Dalam Sub Bab Pedoman Transisi, agar dirumuskan kalimat “Sambil menunggu ditetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026, maka Penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Metro Tahun 2005-2025”, sesuai ketentuan Pasal 287 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.
3. Dalam Sub Bab 10.2. Kaidah Pelaksanaan agar dirumuskan kalimat:
  - a. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Metro melakukan Pengendalian Pelaksanaan dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Metro.
  - b. Organisasi Perangkat Daerah penanggung jawab program adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusannya masing-masing.
  - c. Angka 3, Angka 4 dan Angka 5 agar dihapus.

| PARAF KOORDINASI |                   |   |
|------------------|-------------------|---|
| 1                | WAKIL GUBERNUR    |   |
| 2                | SEKDA PROVINSI    | g |
| 3                | ASS. BID. PEM.    |   |
| 4                | ASS. BID. EK BANG |   |
| 5                | ASS. BID. KESRA   |   |
| 6                | ASS. BID. UMUM    | f |
| 7                | <i>Supriatno</i>  | f |
| 8                |                   | f |
| 9                |                   |   |
| 10               | BIRO HUKUM        | f |

GUBERNUR LAMPUNG,

  
M. RIDHO FICARDO